



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 92 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGELOLAAN DANA DESA BAGI DESA
SE-KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam rangka Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Nomor: PER-1/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA BAGI DESA SE-KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 3 Seri E Nomor 3), yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 6 Seri E Nomor 6);
 - b. Nomor 24 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 24 Seri E Nomor 19);
 - c. Nomor 31 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 31 Seri E Nomor 26); dan
 - d. Nomor 67 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 67 Seri E Nomor 58); diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7) dan ayat (14) Pasal 41C diubah serta setelah ayat (14) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (15), sehingga Pasal 41C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41C

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa kepada penerima BLT Dana Desa yang berhak dilakukan oleh Pemerintah Desa secara tunai atau nontunai (*cashless*) untuk waktu selama 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai bulan April 2020.
- (2) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan per penerima BLT Dana Desa, untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga;
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per penerima BLT Dana Desa, untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan.
- (3) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dapat disalurkan sepanjang anggaran Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
- (4) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan penyaluran dan tidak diperbolehkan disalurkan sekaligus (rapel).

- (5) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu.
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan protokol kesehatan *Coronavirus Disease 2019* dengan melakukan penjarangan jarak fisik (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan menggunakan masker.
- (7) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan kepada penerima BLT Dana Desa yang sama untuk penerima BLT Dana Desa untuk bulan pertama sampai dengan bulan keenam, sepanjang belum diubah melalui musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil.
- (8) Dalam hal penerima BLT Dana Desa meninggal dunia, BLT Dana Desa bulan berkenaan yang belum disalurkan, diterimakan kepada ahli waris yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang sama dengan penerima BLT Dana Desa yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal ahli waris penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, penyaluran BLT Dana Desa bulan berikutnya diterimakan kepada ahli waris yang bersangkutan.
- (10) Dalam hal ahli waris yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, BLT Dana Desa bulan berikutnya diterimakan kepada wali dari ahli waris yang bersangkutan dan disertai dengan surat keterangan dari Kepala Desa.
- (11) Dalam hal penerima BLT Dana Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mempunyai ahli waris, BLT Dana Desa tidak direalisasikan.
- (12) Dalam hal penerima BLT Dana Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Sembako, atau kartu pra kerja atau program jaminan pengaman sosial lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah atau APBD, penerima BLT Dana Desa yang bersangkutan harus memilih 1 (satu) program jaminan pengaman sosial yang dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai cukup.

- (13) Dalam hal penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) telah menerima penyaluran BLT Dana Desa dan menyatakan memilih sebagai penerima program jaminan pengaman sosial selain BLT Dana Desa, BLT Dana Desa bulan berikutnya tidak direalisasikan.
- (14) Penerima BLT Dana Desa yang ditetapkan berdasarkan hasil perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A ayat (10) dapat menerima penyaluran BLT Dana Desa sampai dengan bulan kesembilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (15) Dalam hal Dana Desa yang telah digunakan untuk pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat sisa, Kepala Desa dapat menggunakan sisa Dana Desa untuk program stimulus di Desa antara lain padat karya tunai dan peningkatan Badan Usaha Milik Desa dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Kepala BPPKAD paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Kepala BPPKAD melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN paling lambat akhir bulan Nopember 2020.
- (4) Kepala BPPKAD menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.

6

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 07 Desember 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 07 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 92 SERI E NOMOR 79